

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran selama satu tahun serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang harus dilaporkan secara akuntabel dan bersih menunjang kinerja pemerintahan yang dikelola dengan baik (*good governance*).

Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

Buku Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau tahun 2024 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kinerja dimasa- yang akan guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Tanjungpinang, Januari 2025
Kepala Balai,



Ahmad Tohir Harahap S.P.
NIP.197911212011011007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tanggal 17 Januari 2023. Tugas BPSIP Kepulauan Riau sebagaimana yang tertuang pada Pasal 126 yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Mengingat BPSIP secara struktur di bawah komando BSIP, maka visi organisasi sebagaimana visi BSIP yang tertuang dalam Rencana Strategis BSIP 2022-2024 yaitu "Menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern". Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang ditetapkan yaitu (1) meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing, (2) meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar, dan (3) meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Proyeksi perwujudan misi diatas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau yang memuat 4 (empat) sasaran kinerja dengan 5 (lima) indikator kinerja pada Tahun 2024. Indikator kinerja kegiatan BPSIP Banten Tahun 2024 berupa (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan dengan target 1 SNI; (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 1 Lembaga; (3) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target 6 Unit (Ton); (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM dengan target nilai 78; (5) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan target nilai 92,8.

Hasil kinerja dikelompokkan menjadi beberapa kategori, kriteria penilaian sebagaimana yang digunakan oleh Sekertariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dimana capaian kinerja dikategorikan dalam 4 kategori yaitu : (1) Sangat berhasil (capaian >100%), (2) Berhasil (capaian 80 – 100%), (3) Cukup berhasil (capaian 60 – 79%), dan (4) Tidak berhasil (capaian 0 – 59%). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau, diperoleh hasil capaian kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 dikategorikan **Cukup Berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 74,59%. Tercatat dari 5 (lima) indikator kinerja seluruhnya dikategorikan Sangat Berhasil (capaian > 100%). Adapun rincian capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian pertanian dengan indikator kinerja berupa :
 - Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan target 1 SNI terealisasi sebanyak 1 SNI (100,00%) yang didiseminasikan.
 - Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 1 Lembaga terealisasi 1 lembaga (100,00%).
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar dengan indikator kinerja berupa jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang

dihasilkan dengan target 6unit/ton teralisasi sebesar 4,18 unit/ton (69,67%).

3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja berupa nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan target nilai 78 terealisasi dengan capaian nilai Zona Integritas (ZI) sebesar 79,53 (101,96%).
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja berupa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target nilai 92,8 terealisasi dengan capaian nilai IKPA sebesar 95,85 (103,29%)

Secara umum kegiatan BPSIP Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai perencanaan, namun tidak terlepas dari permasalahan sehingga output tidak tercapai secara maksimal. Adapun kegiatan yang tidak tercapai target adalah kegiatan perbenihan jagung terstandar tidak memenuhi target dari output yang telah ditetapkan, dimana tanaman jagung terserang hama, hal ini mengakibatkan capaian kinerja BPSIP Kepulauan Riau tidak 100 %. Berdasarkan DIPA awal Tahun 2024, pagu anggaran BPSIP Kepulauan Riau sebesar Rp 4.184.804.000, namun dengan adanya penyesuaian anggaran mengakibatkan perubahan pagu anggaran per 3 Desember 2024 sebesar Rp. 3.951.174.000. Pada anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 370.246.000 berupa blokir terkait *Automatic Adjustment* dan blokir penghematan perjalanan dinas. Realisasi anggaran BPSIP Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.531.228.921. Jika secara pagu total maka capaian realisasi anggaran sebesar 89,37%, namun jika dilihat dari total pagu aktif maka capaian realisasi anggaran sebesar 98,74 %.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Kepulauan Riau dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Visi BPSIP Kepulauan Riau.....	4
2.2. Misi BPSIP Kepulauan Riau	4
2.3. Tujuan BPSIP Kepulauan Riau.....	4
2.4. Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau	4
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
3.1. Pengukuran Kinerja.....	8
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	9
3.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	9
3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024	29
3.2.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	30
3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya	31
3.2.5. Akuntabilitas Keuangan	31
3.2.6. Pengelolaan PNBPN	35
BAB IV. PENUTUP	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024	3
Gambar 2. Koordinasi dengan stakeholder	11
Gambar 3. Pelaksanaan Diseminasi SNI.....	11
Gambar 4. Proses Pendampingan Sertipikat SNI Bina UMK di Kelompok tani Poyotomo Makmur	14
Gambar 5. Koordinasi dengan Stakeholder dan CPCL Kegiatan Perbenihan Padi	16
Gambar 6. Pelaksanaan Demplot Perbenihan Padi Terstandar	17
Gambar 7. Pelaksanaan SOP Perbenihan Padi oleh BPPSP –TPHP Provinsi Kepri	18
Gambar 8. Pelaksanaan Pascapanen Perbenihan Padi.....	19
Gambar 9. Koordinasi dengan Stakeholder dan CPCL Kegiatan Perbenihan Jagung	19
Gambar 10. Pelaksanaan Demplot Perbenihan Jagung Terstandar	21
Gambar 11. Pelaksanaan SOP Perbenihan Jagung oleh BPPSP –TPHP Provinsi Kepri	22
Gambar 12. Pascapanen kegiatan perbenihan jagung terstandar	23
Gambar 13. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.....	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024	5
Tabel 2. Keterkaitan Program, Kegiatan dan Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024.....	6
Tabel 3. Target dan realisasi kinerja BPSIP Kepulauan Riau 2024.....	9
Tabel 4. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.....	10
Tabel 5. Realisasi SNI yang didesiminasikan Tahun 2024.....	10
Tabel 6. Realisasi Lembaga Penerap Standar Tahun 2024	12
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	14
Tabel 8. Produksi Benih Tahun 2024	15
Tabel 9. Capaian indikator penilaian zona integritas	23
Tabel 10. Hasil Penilaian ZI BPSIP Kepulauan Riau Oleh Tim Asesor	26
Tabel 11. Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	27
Tabel 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024	28
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 2024	29
Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Tahun 2024.....	32
Tabel 15. Capaian Kinerja Keuangan BPSIP Kepulauan Riau tahun 2024.....	33
Tabel 16. Revisi Anggaran BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024.....	33
Tabel 17. Rincian Target PNBPs BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024	36
Tabel 18. Realisasi Setoran PNBPs BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai TA. 2024	38
Lampiran 2. SNI Bina UMK, Daftar isian pemenuhan persyaratan SNI, Pernyataan mandiri pemenuhan SNI	40
Lampiran 3. Hasil uji beras poyotomo.....	44

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan pemerintahan. Setiap instansi pemerintah harus menyusun, membuat dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN) yang menjelaskan terkait akuntabilitas capaian kinerja yang berisi keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi target instansi secara periodic. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar LAKIN berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah kepada masyarakat yang didalamnya memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan hambatan atau kendala dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. LAKIN pada akhirnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah yang merupakan satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja atas pencapaian kinerja, oleh karena itu disusunlah Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2024 yang merupakan laporan hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan menjadi target kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024. BPSIP Kepulauan Riau agar mampu bertahan dan tetap menjaga kepercayaan dalam dunia standardisasi pertanian. Kepercayaan akan terbentuk apabila jajaran karyawan dapat mengembangkan integritas yang tinggi berupa kejujuran, konsistensi, dan komitmen.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau merupakan satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. BPSIP Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik

lokasi. Adapun fungsi BPSIP Kepulauan Riau berdasarkan Permentan No 13 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisir dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau berada dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP serta melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). BPSIP Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Balai dan Balai sendiri mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi. BPSIP Kepulauan Riau terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Jabatan fungsional yang ada di BPSIP Kepulauan Riau terdiri dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Keuangan, Arsiparis, dan pejabat fungsional umum. Struktur organisai BSIP Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisai dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan Kepmentan Nomor: 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Tim Kerja Program dan Evaluasi

Tim kerja Program dan Evaluasi BPSIP Kepulauan Riau diketuai oleh Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc. Uraian tugas tim kerja ini adalah melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

b. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Tim kerja diseminasi BPSIP Kepulauan Riau diketuai oleh Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si. Uraian tugas tim kerja ini adalah melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerap standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi BPSIP Kepulauan Riau

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau adalah menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern.

2.2. Misi BPSIP Kepulauan Riau

Misi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.
- Mendesiminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian di Provinsi Kepulauan Riau.
- Melaksanakan birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau yang transparan, profesional dan akuntabel.

2.3. Tujuan BPSIP Kepulauan Riau

Tujuan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan produksi instrumen pertanian terstandar dengan indikator tujuan berupa jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.
3. Mewujudkan reformasi birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima menuju WBK/WBBM.
4. Pengelolaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau yang akuntabel dan berkualitas.

2.4. Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau

BPSIP Kepulauan Riau merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dari Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), yang secara organisasi merupakan UPT di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BSIP menyusun program dan kebijakan berdasarkan visi dan misi Kementerian

Pertanian, yang selanjutnya diturunkan pada BPSIP. Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari rencana kerja (Renja) tahunan. Renja merupakan rencana kerja tahunan di tingkat kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (*annual plan*) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Perencanaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan stakeholder (*bottom up*) diselaraskan dan mengakomodir program yang bersifat *top down* sehingga kebijakan perencanaan anggaran ditetapkan sesuai rencana kinerja yang disepakati melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 terdiri dari 4 sasaran utama dengan 5 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau pada Tahun 2024 mengalami beberapa kali revisi dikarenakan adanya perubahan kebijakan, perubahan target, perubahan anggaran dan perubahan pimpinan. Adapun Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai dengan revisi terakhir pada tanggal 15 November 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Terstandar Pertanian	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	6
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	78
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	92,8

Sumber: Data Primer, 2024

Ke empat sasaran utama tersebut merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang diemban oleh BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024. Pada Tahun 2024 BPSIP Kepulauan Riau mengemban 3 Program utama yaitu 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 3) Program Dukungan Manajemen. Adapun Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2024

keterkaitan antara Perjanjian Kinerja dengan Program Utama yang diemban oleh BPSIP Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterkaitan Program, Kegiatan dan Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
				Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	6
3.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	78
			Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	92,8

Sumber: Data Primer, 2024

BPSIP Kepulauan Riau untuk melaksanakan dan mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan didukung dengan adanya anggaran yang bersumber dari APBN yang terdiri dari rupiah murni dan PNBPN. Berdasarkan DIPA awal Tahun 2024, pagu anggaran BPSIP Kepulauan Riau sebesar Rp. 4.184.804.00 namun dengan adanya penyesuaian anggaran mengakibatkan perubahan pagu anggaran, dimana per 12 Desember 2024 atau sesuai dengan revisi terakhir yang dilakukan, pagu anggaran BPSIP Kepulauan Riau menjadi sebesar Rp. 3.951.174.000. Namun pada anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 370.246.000 yang berupa blokir terkait *Automatic Adjustment (AA)* dengan disposisi ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPAA dan blokir penghematan perjalanan dinas dengan disposisi kebijakan penyesuaian Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2024 belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya

berdasarkan surat Menkeu Nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (Input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (Proses) serta keluaran (Output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilaksanakan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak dini. Salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan *monev ex-ante*, *monev on going*, *monev ex-post*, dan pelaporan bulanan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2024 memiliki empat sasaran utama yaitu 1) Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; 2) Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya keempat sasaran tersebut diukur dengan lima indikator kinerja yaitu (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang diseminasikan, (2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, (3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, (4) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten, dan (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sepanjang tahun, dapat diperoleh hasil bahwa secara umum capaian kinerja untuk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2024 masuk dalam kategori **cukup berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana yang digunakan oleh Sekertariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dimana terdapat empat kategori yang terdiri dari 1) Sangat berhasil jika capaian > 100%, 2) Berhasil jika capaian 80 – 100%, 3) Cukup berhasil jika capaian 70 – 79%, dan 4) Tidak berhasil jika capaian 0 – 59%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan realisasi kinerja BPSIP Kepulauan Riau 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	6	4,18	69,67
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	78	79,53	101,96
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai BPSIP Kepri (Nilai)	92,8	95,85	103,29
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					74,59

Sumber: Data Primer, 2024

Capaian Indikator Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 kurang dari 100% yaitu **74,59 %** atau termasuk kategori **cukup berhasil**. Capaian yang dibawah 100 % adalah Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) yaitu 69,67 %, sedangkan indikator kinerja lainnya yang ditetapkan memperoleh hasil pengukuran diatas 100%. Indikator kinerja dengan capaian tertinggi adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan realisasi sebesar 95,85 (103,29%).

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target dan realisasi kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran 1 berupa meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Capaian kinerja kedua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	SNI	1	1	100 %
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	Lembaga	1	1	100 %

Kedua indikator kinerja diatas digunakan untuk mengukur capaian pada sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian. Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa kedua indikator kinerja tersebut telah berhasil tercapai, dimana indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%. Adapun untuk indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian memperoleh capaian kinerja 100,00% dari target 1 lembaga telah tercapai 1 lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Evaluasi dan analisis kinerja untuk kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja 1 : Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 4 mendapat nilai capaian kinerja sebesar 100,00%. Hal ini diperoleh dari jumlah SNI yang didiseminasikan, dimana dari target 1 SNI yang didiseminasikan tercapai sebanyak 1 SNI yang didiseminasikan. Capaian terkait indikator kinerja 1 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi SNI yang didiseminasikan Tahun 2024

No	SNI yang didiseminasikan	Nomor SNI	Jenis SNI	Ruang Lingkup	Sasaran Diseminasi
1.	Salak	SNI 3167 : 2009	Produk	Salak	Petani, Penyuluh Pertanian dan stakeholders lainnya

SNI yang didiseminasikan seperti yang dapat dilihat dari tabel 5 adalah SNI 3167:2009 tentang salak. Sasaran dari diseminasi SNI ini adalah Petani, Penyuluh, dan stakeholders lainnya seperti Pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil standardisasi instrumen pertanian berupa SNI kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan stakeholder terkait produk dan SNI sesuai dengan kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tahapan

dalam melaksanakan diseminasi standar instrumen pertanian secara garis besar adalah sebagai berikut (1) Koordinasi dan Konsultasi, (2) Identifikasi calon peserta dan lokasi kegiatan, (3) Inventarisir dan identifikasi kebutuhan materi Standar Nasional Indonesia (SNI), (4) Penetapan dan Penyusunan materi Standar Nasional Indonesia (SNI), (5) Penyusunan metode diseminasi, (6) Pelaksanaan diseminasi, (6) Evaluasi diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Diseminasi SNI ini diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai standar instrumen pertanian pelaku utama, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dapat meningkat. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk pertanian, serta mendorong pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.



Gambar 2. Koordinasi dengan stakeholder



Gambar 3. Pelaksanaan Diseminasi SNI

Indikator Kinerja 2
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja 2 : Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 4 dengan nilai capaian kerjanya adalah sebesar 100%. Hal ini diperoleh dari jumlah capaian lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian sebanyak 1 lembaga dari target 1 lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Indikator kinerja 2 terkait

jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Produk Pertanian. Standar yang diterapkan pada kegiatan ini adalah SNI 6128:2020 tentang beras berupa pendaftaran SNI Bina UMK. SNI Bina UMK adalah tanda yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tanda ini diberikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun lembaga dan standar yang menerapkan standar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Lembaga Penerap Standar Tahun 2024

No	Lembaga Penerap	Lokasi Lembaga	Produk/ Komoditas	SNI Yang diterapkan	LS Pro
1.	Kelompok Tani Poyotomo Makmur	Desa Sri Bintan, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan	Beras	SNI 6128:2020	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Berdasarkan Tabel 6 diatas, lembaga yang mendapatkan pendampingan dalam menerapkan standar adalah Kelompok Tani Poyotomo Makmur yang bergerak dalam produksi beras. Pemilihan standar yang akan diterapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan lembaga penerap dalam hal ini Kelompok Tani Poyotomo Makmur. Kelompok Tani Poyotomo Makmur merupakan kelompok tani yang mempunyai usaha penggilingan padi dan satu-satunya di Kabupaten Bintan serta sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha. Beras yang dihasilkan belum dikemas dengan baik, biasanya dijual kepada masyarakat sekitar dengan kemasan yang seadanya, oleh karena itu dilakukan pendampingan penerapan standar terkait SNI Beras. Pendampingan lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan produk. Diharapkan dengan adanya penerapan standar yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.







Gambar 4. Proses Pendampingan Sertipikat SNI Bina UMK di Kelompok tani Poyotomo Makmur

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : (1) Koordinasi dengan para Stakeholder, (2) Sosialisasi standar kepada lembaga penerap, (3) Pendampingan dalam penerapan dan penyusunan dokumen untuk memperoleh sertifikat SNI Bina UMK. Output dari kegiatan ini berupa diperolehnya sertifikat SNI Bina UMK oleh Kelompok Tani Poyotomo Makmur. SNI Bina UMK, Daftar isian pemenuhan persyaratan SNI, Pernyataan mandiri pemenuhan SNI dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan Hasil uji sampel beras poyotomo disajikan pada Lampiran 3.

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yaitu jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan. Capaian indikator kinerja untuk sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	6	4,18	69,67 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran 2 : Meningkatnya produk instrumen pertanian terstandar telah tercapai dengan capaian indikator kinerja sebesar 69,67%. Adapun evaluasi dan akuntabilitas dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 3

Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Indikator Kinerja 3 : Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan sebagaimana pada Tabel 7 tidak tercapai target dengan persentase kinerja sebesar 69,67%. Pencapaian indikator kinerja ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Perbenihan Padi sebesar 3,03 Ton dan kegiatan Perbenihan Jagung sebesar 1,18 Ton. Tujuan kegiatan produksi benih sumber padi dan jagung tahun 2024 yaitu memproduksi dan mendistribusikan benih sumber sebanyak 6 Ton. Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi (1) Koordinasi dan konsultasi, (2) Produksi benih padi dan jagung (*on farm* dan pengolahan benih), (3) Sertifikasi dan (4) Distribusi benih.

Pelaksanaan kegiatan produksi benih dilakukan di lahan petani kooperator dan pengolahan benih dilaksanakan di petani kooperator. Adapun proses pengujian mutu dan sertifikasi benih dilakukan oleh UPT BPPSP-TPHP Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja produksi benih dari target 6 ton/unit telah tercapai 4,18 ton/unit (69,67 %) yang terdiri dari kelas benih pokok (SS). Adapun benih sumber padi dan jagung yang berhasil diproduksi dapat dilihat pada Tabel 8. Benih hasil produksi tersebut selanjutnya akan dilakukan uji sertifikasi dan distribusi kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan stakeholder baik dengan skema penjualan benih atau skema bantuan benih.

Tabel 8. Produksi Benih Tahun 2024

No.	Lokasi	Varietas	Kelas Benih	Produksi Benih (Ton)
1.	Kelompok Tani Poyotomo Makmur, Desa Sri Bintang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan	Padi Inpari IR Nutrizinc	SS	3.03
2.	Kelompok Tani Millenial Kreatif, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan	Jakarín 1	SS	1,18


Sumber: Data Primer, 2024





Gambar 5. Koordinasi dengan Stakeholder dan CPCL Kegiatan Perbenihan Padi





Gambar 6. Pelaksanaan Demplot Perbenihan Padi Terstandar



Gambar 7. Pelaksanaan SOP Perbenihan Padi oleh BPPSP –TPHP Provinsi Kepri





Gambar 8. Pelaksanaan Pascapanen Perbenihan Padi



Gambar 9. Koordinasi dengan Stakeholder dan CPCL Kegiatan Perbenihan Jagung





Gambar 10. Pelaksanaan Demplot Perbenihan Jagung Terstandar



Gambar 12. Pascapanen kegiatan perbenihan jagung terstandar

Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran 3 : Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian indikator penilaian zona integritas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	Nilai	78	79,53	101,96 %

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa sasaran kinerja Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima telah tercapai dengan ditandai nilai capaian pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau dengan perolehan nilai


sebesar 79,53 (101,96%) dari target nilai sebesar 78. Adapun evaluasi dan akuntabilitas kinerja dari indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator 4

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau

Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM merupakan salah satu indikator kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kinerja BPSIP kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu sasaran Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima. Target nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau pada Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 78.

Zona Integritas (ZI) diatur dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Zona Integritas berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 adalah Instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*Governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Berikut gambaran yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangunan komponen.



Gambar 13. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau memperoleh nilai sebesar 79,53. Hasil penilaian tim penilai dapat dilihat pada Tabel 10. Berdasarkan hasil penilaian pembangunan zona integritas, maka dapat disimpulkan bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau telah mencapai target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berupa Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau sebesar 78 dan telah tercapai sebesar 79,53 (101,96%).

Tabel 10. Hasil Penilaian ZI BPSIP Kepulauan Riau Oleh Tim Asessor

Area Perubahan			Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A.	PENGUNGKIT		60,00					
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,22	2,67	5,90	73,71	OK
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,22	3,00	5,22	74,62	OK
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,44	2,25	6,69	66,93	OK
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	3,85	4,01	7,86	78,64	OK
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	5,29	4,88	10,16	67,76	OK
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,57	4,18	8,75	87,45	OK
TOTAL PENGUNGKIT						44,59	74,31	OK
B.	HASIL		40,00					
	I	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			19,63	87,25	OK
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			15,88	90,75	Lulus
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75		3,75	75,00	Lulus
	II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,31	87,50	
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	17,50		15,31	87,50	Lulus
TOTAL HASIL						34,94	87%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI						79,53		OK

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran 4 : Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau. Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	Nilai	92,80	95,85	103,29 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa target sasaran 4 telah tercapai dengan diperolehnya nilai capaian untuk indikator Nilai IKPA BPSIP Kepulauan Riau sebesar 95,85 (103,29%) dari target nilai 89. Adapun evaluasi dan akuntabilitas kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau merupakan indikator kinerja BPSIP Kepulauan Riau yang digunakan untuk mengukur Sasaran Kinerja BPSIP Kepulauan Riau yaitu Sasaran Kinerja Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Target nilai indikator kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau pada Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 92,8. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa IKPA merupakan instrumen dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output*, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja dengan bobot yang berbeda- beda, yaitu :

1. Aspek Kualitas Perencanaan dengan indikator
 - a. Revisi DIPA dengan bobot nilai 10%
 - b. Deviasi Hal III DIPA dengan bobot nilai 15%
2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran dengan indikator
 - a. Penyerapan anggaran dengan bobot nilai 20%
 - b. Belanja kontraktual dengan bobot nilai 10%

- c. Penyelesaian tagihan dengan bobot nilai 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot nilai 10%
 - e. Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA)
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator
- a. Capaian output dengan bobot nilai 25%.

Nilai pencapaian IKPA selanjutnya digolongkan dalam beberapa kategori sesuai dengan capaian nilainya yaitu sebagai berikut :

1. Sangat Baik apabila nilai IKPA > 95
2. Baik apabila nilai IKPA 89 – 94
3. Cukup apabila nilai IKPA 70 – 88
4. Kurang apabila nilai IKPA kurang dari 70

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau berdasarkan penilaian pada Triwulan IV memperoleh capaian nilai IKPA sebesar 95,85 atau tergolong dalam kategori **Sangat Baik**. Adapun nilai capaian setiap aspek indikator IKPA BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024

No.	Aspek Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Capaian	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek1
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	92.35
		Deviasi Hal III DIPA	84.69	15	12.70	
2.	Kualitas Impelmentasi Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	94.03	20	18.81	98.49
		Belanja Kontraktual	100	10	10.00	
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10.00	
		Pengelolaan UP dan TUP	99.91	10	10.00	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	97.41	25	24.35	97.41
Total Nilai						95.85
Konversi Bobot (%)						100
Dispensasi SPM (Pengurangan)						0.00
Total Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)						95.85

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa capaian nilai IKPA sudah baik dengan nilai akhir 95,85, dimana nilai Aspek Perencanaan memperoleh nilai 92,35

(Baik), Aspek Pelaksanaan Anggaran memperoleh nilai 98,49 (Sangat Baik), dan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan memperoleh nilai sebesar 97,41% (Sangat Baik). Dari ketiga aspek pengukuran aspek perencanaan anggaran memperoleh nilai terendah dibanding aspek lainnya. Jika dilihat dari indikator pengukuran, indikator yang memperoleh nilai paling rendah adalah indikator Deviasi Hal III DIPA dengan nilai 13,19 dari maksimal nilai yang bisa diperoleh sebesar 15. Namun secara keseluruhan nilai masing-masing aspek dan indikator pengukuran menjadikan capaian nilai IKPA BPSIP Kepulauan Riau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat dilihat pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2023 dan 2024 digunakan untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi kinerja BPSIP Kepulauan Riau. Perbandingan kinerja ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan satker mencapai target yang sama pada tahun yang berbeda. Selain itu hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi terkait kinerja satker dan penentuan kebijakan terkait target satker di tahun-tahun berikutnya. BPSIP Kepulauan Riau pada Tahun 2023 dan 2024 memiliki sasaran dan indikator kinerja yang sama namun dengan target yang berbeda. Target capaian kinerja di Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan target capaian kinerja pada Tahun 2023. Adapun perbandingan capaian kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			T	R	%	T	R	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100	1	1	100
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (Unit)	6	6	100	6	4,18	69,67
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian	76	79,35	104,41	78	79,53	101,96

	Berorientasi pada Layanan Prima	Kepulauan Riau (Nilai)						
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten (Nilai) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai BPSIP Kepri (Nilai)	86	92,33	107,36	-	-	-
			-	-	-	92,8	95,85	103,29
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			102,35		74,59			

Persentase capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan secara total. Penurunan yang signifikan ada pada indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan yaitu dari 100% pada Tahun 2023 turun menjadi 69,67 % di Tahun 2024. Selain itu indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM juga mengalami penurunan dari semula capaian sebesar 104,41% menjadi 101,96 % pada Tahun 2024. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pada sasaran 4 Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terjadi perubahan indikator kinerja yang awalnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hal ini terjadi karena untuk penilaian NKA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan masih terdapat penyesuaian sistem dan perhitungan nilai terkait penerapan SBK dan SBKU.

3.2.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi dan alokasi anggaran yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten. Tercapainya kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau yaitu a) diterapkannya monitoring dan evaluasi yang berkala dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap akhir kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan capaian output dapat dicapai dengan baik, b) Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara berkala baik di internal maupun eksternal, c) Sumber daya manusia yang kompeten, loyal, berdedikasi tinggi, dan berintegritas sehingga mampu menjalankan kegiatan dan mencapai target output yang ditetapkan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau adalah adanya respon dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan baik itu pelaku utama, pelaku usaha, stakeholder, pemerintah setempat dan lainnya, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dalam

pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 tidak seluruhnya berjalan lancar, ada beberapa kegiatan yang mempunyai kendala yang membutuhkan langkah antisipasi dan penanganan sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemblokiran anggaran untuk kegiatan teknis dan baru dibuka bulan Juni 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai dipertengahan triwulan ke-3 tahun 2024.
2. Adanya revisi anggaran berupa *refocusing* anggaran yang menyebabkan penyesuaian anggaran, adanya pemblokiran anggaran *automatic adjustment*, dan pemblokiran untuk penghematan anggaran perjalanan dinas.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah 1) penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat tercapai diakhir tahun 2024 dan 2) optimalisasi anggaran dengan cara penyesuaian anggaran untuk difokuskan ke bagian – bagian utama yang paling berpengaruh untuk mencapai target.

3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang dicapai oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau pada Tahun 2024 selain dari target dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut

1. Diseminasi SNI 3166:2009 tentang Nenas
2. Diseminasi SNI 8969:2021 tentang Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik
3. Diseminasi SNI 8405-5:2023 tentang Bibit Ayam Umur Sehari /Kuri-Bagian 5: Merawang
4. Diseminasi SNI 6128:2020 tentang Beras

3.2.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, BPSIP Kepulauan Riau pada TA. 20243 didukung oleh sumber dana yang berasal dari dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM). Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Tahun 2024.

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Dana (Rp/000)	Jumlah Diblok/	Realisasi (%)
		Revisi (Rp/000)	(Rp/000)		Revisi (Rp/000)	
1.	Pegawai	3.419.174	3.014.793	49.478	354.902	98.55
2.	Belanja Barang	532.000	221	221	15.344	99.95
3.	Modal	-	-	-	-	-
Jumlah		3.951.174	3.531.228	49.669	370.246	98.74

Dari total anggaran DIPA BPSIP Kepri tahun 2024 sejumlah **Rp 3.951.174.000** telah direalisasikan belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp 3.531.228.921** atau **98,74 %** dari anggaran DIPA sedangkan pagu terblokir sebesar **Rp 370.246.000**. Belanja tersebut digunakan untuk keperluan belanja barang (kegiatan kantor dan penerapan) dan belanja modal (pengadaan alat/barang modal). Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2024 masih tersisa **Rp 49.699.079 (1,26 %)** anggaran yang tidak digunakan. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan BPSIP Kepulauan Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 15.

Seiring dengan adanya dinamika perubahan kebijakan nasional, maka dilakukan revisi anggaran yang mana pada Tahun 2024 BPSIP Kepulauan Riau telah melakukan sebanyak 15 kali revisi anggaran yang menyebabkan anggaran BPSIP Kepulauan Riau berdasarkan revisi terakhir berubah menjadi sebesar Rp 3.951.174.000. Adapun revisi yang dilakukan BPSIP Kepulauan Riau selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 16. Banyaknya revisi yang dilakukan pada Tahun 2024 dikarenakan terkait status BSIP yang menyebabkan terjadinya pemblokiran-pemblokiran, serta adanya perubahan pemerintahan sehingga terdapat arahan-arahan terkait penggunaan anggaran.

Tabel 15. Capaian Kinerja Keuangan BPSIP Kepulauan Riau tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			(Rp/000)	(Rp/000)	
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standardisasi Tanaman Pangan di Kepulauan Riau	28.000	27.991	99,97
		Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standardisasi Hortikultura di Kepulauan Riau	34.000	33.986	99,96
		Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standardisasi Ternak Unggas di Kepulauan Riau	34.000	33.985	99,96
		Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian di Kepulauan Riau	174.656	174.575	99,95
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perbenihan Padi Terstandar Kelas Benih Pokok (SS) Sebanyak 3 Ton	122.000	121.951	99,96
		Perbenihan Jagung Terstandar Kelas Benih Pokok (SS) Sebanyak 3 Ton	124.000	123.946	99,90
3.	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Layanan BMN	18.930	18.909	99,99
		Layanan Umum	94.669	91.136	96,27
		Layanan Perkantoran	2.790.774	2.740.150	98,19
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	82.874	82.332	99,35
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	21.425	21.370	99,74
		Layanan Manajemen Keuangan	55.600	55.528	99,87
		Layanan BMN			

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 16. Revisi Anggaran BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

Revisi Ke	Tanggal Terbit DIPA	Jenis Revisi	Pagu (Rp)		Keterangan
			Semula	Menjadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dipa Awal			4.184.804.000	4.184.804.000	Dipa Awal BPSIP Kepri

Revisi_1	05-01-2024	Revisi DIPA	4.184.804.000	4.036.804.000	Refocusing anggaran Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta penambahan anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Revisi_2	23-01-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi pemblokiran <i>Automatic adjustment</i> (AA) pada kegiatan Dukman
Revisi_3	19-02-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi Hal III DIPA Triwulan I
Revisi_4	04-04-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi Hal III DIPA Triwulan II
Revisi_5	28-05-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi dilakukan karena adanya penambahan Komponen pada Layanan Umum berupa Layanan Pengelolaan PNBPN (052)
Revisi_6	06-06-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi Hal III DIPA tahap 2 ini dilakukan sebagai respon lahirnya PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang mengatur tentang pedoman teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Revisi_7	09-07-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2024
Revisi_8	08-08-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	4.036.804.000	Revisi dilakukan karena terdapat pagu minus di beberapa akun pada RO Gaji dan Tunjangan serta adanya penambahan RO baru terkait Hasil

					Identifikasi Standarisasi Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
Revisi_9	17-09-2024	Revisi DIPA	4.036.804.000	3.951.804.000	Revisi belanja pegawai dan adanya penambahan anggaran untuk program NTDS kegiatan Diseminasi
Revisi_10	08-10-2024	Revisi DIPA	3.951.804.000	3.951.804.000	Revisi Halaman III DIPA Triwulan IV sekaligus melakukan revisi POK pada beberapa kegiatan
Revisi_11	07-11-2024	Revisi DIPA	3.951.804.000	3.951.174.000	Revisi dilakukan untuk penghapusan PNBP yang diblokir
Revisi_12	15-11-2024	Revisi DIPA	3.951.174.000	3.951.174.000	Revisi dilakukan terkait kebijakan dari Kementerian Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024
Revisi_13	29-11-2024	Revisi DIPA	3.951.174.000	3.951.174.000	Revisi pemutakhiran POK
Revisi_14	10-12-2024	Revisi DIPA	3.951.174.000	3.951.174.000	Revisi dilakukan karena adanya pagu minus pada akun 001
Revisi_15	12-12-2024	Revisi DIPA	3.951.174.000	3.951.174.000	Revisi dilakukan karena masih adanya pagu minus pada akun 001

3.2.6. Pengelolaan PNBP

BPSIP Kepulauan Riau merupakan salah satu satker penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Pada Tahun 2024 target setoran PNBP BPSIP Kepulauan Riau sebesar Rp. 4.170.000 (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari penerimaan umum. Jenis setoran PNBP BPSIP Kepulauan Riau berasal dari 3 (tiga) jenis pendapatan yaitu (1) Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan; (2) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; dan (3) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu. Adapun rincian target setoran PNBP BPSIP Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Target PNBП BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Akun Pendapatan	Jenis PNBП	Total Target Setoran (Rp)
1	(425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Umum	4.170.000

Pada Tahun 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 BPSIP Kepulauan Riau telah melakukan setoran PNBП melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.820.000 (Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Adapun rincian setoran PNBП BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Setoran PNBП BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Akun Pendapatan	Jenis PNBП	Realisasi Setoran (Rp)
1.	(425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Umum	1.020.000
2.	(425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Umum	1.000.000
3.	(425191) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Umum	2.800.000

BAB IV. PENUTUP

Pada tahun anggaran 2024 BPSIP Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan teknis yaitu kegiatan penyusunan dan perumusan standar pertanian, serta kegiatan administratif dan koordinatif. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPSIP Kepulauan Riau yaitu 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; 2) Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian Terstandar; 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **74,59 %**. Rata – rata nilai capaian di bawah 100 persen sehingga dikategorikan **cukup berhasil**.

Secara umum kegiatan BPSIP Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai perencanaan, namun tidak terlepas dari permasalahan sehingga *output* yang dihasilkan tidak tercapai secara maksimal. Adapun kegiatan yang targetnya tidak tercapai adalah kegiatan perbenihan jagung terstandar. Hal ini disebabkan karena adanya serangan hama sehingga menyebabkan produksi tidak tercapai. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja BPSIP Kepulauan Riau tidak 100 %. Berdasarkan DIPA awal Tahun 2024, pagu anggaran BPSIP Kepulauan Riau sebesar Rp 4.184.804.000, namun dengan adanya penyesuaian anggaran mengakibatkan perubahan pagu anggaran per 12 Desember 2024 sebesar Rp. 3.951.174.000. Pada pagu anggaran terbaru tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 370.246.000 yang berupa blokir terkait *Automatic Adjustment* dan blokir penghematan perjalanan dinas. Realisasi anggaran BPSIP Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.531.228.921. Jika secara pagu total maka capaian realisasi anggaran sebesar 89,37%, namun jika dilihat dari total pagu aktif maka capaian realisasi anggaran sebesar 98,74 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh (1) Adanya kerjasama yang intensif diantara SDM fungsional pengganti peneliti dan teknisi diantaranya penyuluh, pengawas mutu pakan, serta dukungan struktural dan tenaga administrasi; (2) Kompetensi dari SDM yang terlibat; dan (3) Komitmen diri yang cukup tinggi untuk dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik dan tepat waktu. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPSIP Kepulauan Riau juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Permasalahan umum yang seringkali terjadi diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya *refocusing* anggaran dan SDM dengan jabatan fungsional baru, sehingga diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar sesuai dengan jabatan baru yang diemban. Namun demikian, permasalahan umum tersebut dapat diatasi dengan beberapa strategi pemecahan masalah yang diterapkan di BPSIP Kepulauan Riau adalah memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang sudah menjadi prioritas, sehingga kegiatan teknis dan kegiatan dukungan manajemen tetap dapat berjalan sesuai target *output* yang telah disepakati dan ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai TA. 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JL. PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: <http://kepri.bsip.pertanian.go.id>
E-MAIL: lptp_kepri@yahoo.com; bsip.kepri@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tohir Harahap
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Ahmad Tohir Harahap

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	6
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	78
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	92,80

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 282.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 282.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 250.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 250.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.419.174.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 3.419.174.000

Tanjungpinang, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau


Ahmad Tohir Harahap

Lampiran 2. SNI Bina UMK, Daftar isian pemenuhan persyaratan SNI, Pernyataan mandiri pemenuhan SNI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1402230054615

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ALI ASPAN |
| 2. Alamat | : POYOTOMO, Desa/Kelurahan Sri Bintang, Kec. Telok Sebang, Kab. Bintang, Provinsi Kepulauan Riau |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : 81364062112 |
| Email | : an.sanfudin@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dibakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1402230054615

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalisasi		
1	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	KAMPUNG POYOTOMO, RT 001, RW 004, Desa/Kelurahan Sri Bintan, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29133	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Beras	SNI 6128:2020 BINA UMK

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Hasil

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01122	Pertanian Padi Inbrida	KAMPUNG POYOTOMO, RT 001, RW 004, Desa/Kelurahan Sri Bintan, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29133	Rendah	NIB	Terbit	-
2	01121	Pertanian Padi Hibrida	KAMPUNG POYOTOMO, RT 001, RW 004, Desa/Kelurahan Sri Bintan, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29154	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.	
---	--



DAFTAR ISI Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : ALI ASPAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1402230054615
Standar Nasional Indonesia : SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 6128:2020 Beras untuk menggunakan tanda SNI BINA UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan padi (*Oryza sativa*)
2. bebas hama dan penyakit; bebas dari bau apak, asam, atau bau asing.
3. Bebas dari campuran dedak dan bekatul, derajat sosoh maksimal 95% (untuk beras sosoh).
4. Bebas dari bahan kimia yang membahayakan manusia.
5. Kadar air maksimal 14%.
6. Produk yang dihasilkan bebas dari kotoran dan benda asing, tidak berjamur.
7. Produk dikemas dalam kemasan yang rapat, kuat dan tidak mempengaruhi isi; untuk menjaga mutu, beras disimpan pada kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang sesuai
8. Dalam proses budidaya, mengimplementasikan cara budidaya yang baik. Untuk beras organik, sesuai dengan ketentuan system pertanian organik.
9. Diberikan label yang tidak mudah luntur, mudah dibaca serta berisi informasi yang benar dan lengkap (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
10. Parameter seperti persen butir kepala, butir patah, butir menir, butir rusak, butir kapur, butir gabah, butir selain spesifik produk (misalnya produk beras putih, maka juga dilihat maksimal butir beras merah yang terikut), dan benda asing dapat memengaruhi kelas mutu beras.
11. Mencantumkan tanggal produksi atau tanggal panen.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bintan, 28 Oktober 2024
td.
(ALI ASPAN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : ALI ASPAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1402230054615
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bintan, 28 Oktober 2024
ttd.
(ALI ASPAN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Lampiran 3. Hasil uji beras poyotomo



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG -
LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA
LABORATORIUM PENGUJIAN**

3. Geyung Rebersari Dalam No. 12A - Surabaya, Telp. 031-8250762 Fax. 031-8294293
email: upt.pmbtoby@gmail.com



No. Serit. LR.1301 A

REPORT OF ANALYSIS

Nomor : 1303/RA/70/2024

Asas/rujukan : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
Persebaran : BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN

Address : Jalan Pelabuhan Sangal Ilang No. 38 Tanjung Pinang
Alamat :
Commodity : Beras
Jenis Barang :
Barcode Description : Nomor Seri : E-2016/PP.130/H.12.32/16/2024, Tgl : 31 Oktober 2024
 Keterangan : Varietas Inpar IR Nuri Zinc
 Contoh dikemas dalam kantong plastik 5kg/10kg
Uraian/Kondisi/Contoh :
Sample Number : 1298/NS/K/2024
Nomor Contoh :
Date of receiving : 04 November 2024
Dikirimka Tgl :
Date of Testing : 05 s/d 06 November 2024
Cuipi Tgl :
Test Result :
Hasil uji :

No	Karakteristik sistematis	Unit Setoran	Test Result Hasil uji	Batas Mutu ¹⁾			Das. Method Metode Pengujian	
				Premium	Medium 1	Medium 2		
1	Syarat Umum							
	a. Menaikkan paku	-	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas	Batr 7.1	
	b. Bau apak, asam atau lain yang tersema	-	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas	Batr 7.2	
	c. Campuran debu dan betasul ²⁾	-	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas	Batr 7.3	
	d. Bahan kimia yang kontaminasi dan merugikan konsumen ³⁾	-	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas	Batr 7.4	
	e. Demajat Soot ⁴⁾	%	100	Maks	95	95	95	Batr 7.5
f. Kadar Air	%	14,9	Maks	14	14	14	Batr 7.6	
2	Syarat Khusus							
	- Butir Keping	%	60,83	Maks	80,00	80,00	75,00	Batr 7.7
	- Butir Patah	%	38,31	Maks	14,50	18,00	22,00	Batr 7.7
	- Butir Memir	%	0,23	Maks	0,50	2,00	3,00	Batr 7.7
	- Butir merah ⁵⁾ "bakam"	%	0,00	Maks	0,50	2,00	3,00	Batr 7.8
	- Butir Kapor	%	0,54	Maks	0,50	2,00	3,00	Batr 7.8
	- Butir Kapor	%	0,08	Maks	0,50	2,00	3,00	Batr 7.8
	- Butir Daging	%	0,02	Maks	0,01	0,01	0,01	Batr 7.9
- Butir Gabah	Butir/100g	0,00	Maks	1,00	2,00	3,00	Batr 7.9	

This result is related to the sample submitted only
 1) Batas pengujian 100 sampel untuk sampel yang diuji
 2) Batas mutu mengacu ke SNI 4228 - 2020
 3) Batas mutu untuk beras putih
 4) Peraturan Menteri Pertanian No. 12/P/2016/PT.30/2016
 5) Untuk beras putih atau beras ketan (beras ketan hitam dan beras ketan putih)
 6) Untuk beras merah dan beras hitam
 7) Untuk beras merah
 8) Untuk beras hitam
 9) Untuk beras hitam

Surabaya, 02 November 2024



Unit Pelaksana Teknis
 Pengujian Sertifikasi Mutu Barang -
 Lembaga Tembakau Surabaya
 Abdul Wahid Rangkang, ST., MMS,
 NIP. 1960013020121002

Sertifikat ini dilarang digandakan secara tidak lengkap tanpa persetujuan tertulis dari UPT PSMB-IT Surabaya
 This certificate shall not be uncomplete reproduce, without written approval from UPT PSMB-IT Surabaya